

## IKHTISAR AL-RAISUNI ATAS MAQASHID AL-SYARI'AH (STUDI PEMIKIRAN MAQASHID AL-RAISUNI)

M. Syam'un Rosyadi<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

<sup>1</sup> [syamrosyadi@gmail.com](mailto:syamrosyadi@gmail.com)

### Informasi artikel

Received :  
24 April 2025  
Revised :  
25 April 2025  
Publish :  
28 April 2025

### Kata kunci:

*Maqashid al-Shari'ah;*  
*al-Raisuni;*  
*Maslahah Mafsadah*

### Keywords:

*Maqashid al-Shari'ah;*  
*al-Raisuni;*  
*Maslahah Mafsadah*

### ABSTRAK

Upaya perumusan konsep maqashid al-syari'ah, Ahmad al-Raisuni banyak dipengaruhi oleh Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syathibi, Thahir bin Asyur, dan 'Allal al-Fasi. Selain mengungkapkan maqasid al-syari'ah menurut versinya, ia juga menjelaskan kembali pandangan-pandangan ulama terdahulu. Sehingga pemikiran Imam al-Syathibi memberikan peran yang sangat dominan. Ahmad al-Raisuni membagi konsep maqashid al-syari'ah menjadi tiga bagian, yaitu maqashid umum, khusus, dan parsial. Berdasarkan kelompok ini, Ahmad al-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar di mana sesuatu dapat dikatakan maqashid jika memenuhi kualifikasi keempat kaidah tersebut, yaitu: 1) setiap aturan hukum syariat memiliki motif; 2) setiap maqashid harus memiliki dalil yang sah; 3) adanya urutan tingkatan masalah dan mafsadah; dan 4) membedakan antara al-maqashid dan al-wasa'il.

### ABSTRACT

*In efforts to formulate the concept of maqashid al-syari'ah, Ahmad al-Raisuni was heavily influenced by Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syathibi, Tahir bin Asyur and 'Allal al-Fasi. Besides revealing maqasid al-shari'ah according to his version, he also re-explained the views of previous scholars. So that the thought of Imam al-Syathibi gives a very dominant role. Ahmad al-Raisuni divides the concept of maqashid al-shari'ah into three parts, namely general, special, and partial maqashid. Based on this group, Ahmad al-Raisuni stipulates four basic rules in which something can be considered maqashid if it meets the qualifications of the four rules, namely: 1) every rule of shari'a law has a motive; 2) every maqashid must have a valid argument; 3) order of maslahah and mafsadah levels; and 4) differentiate between al-maqashid and al-wasa'il*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh aktifitas kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut tercantum di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian dipahami oleh para mujtahid dengan menggunakan berbagai macam metode pemahaman yang pada akhirnya akan menghasilkan fiqh Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syari'at memberikan kemaslahatan bagi umat, begitu juga sebaliknya bahwa adanya larangan untuk menghindari kemudharatan bagi semesta.

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber baku dalam penetapan hukum dan tidak akan pernah lagi mengalami pembaharuan pasca periode Rasulullah wafat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya problematika permasalahan yang dihadapi umat Islam, maka para ulama telah bersepakat untuk mengembangkan perangkat ijtihad. Bahwa segala bentuk ketentuan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dengan mengacu kepada rumusan maqashid al-syari'ah (Purwanto, 2016, hlm. 1, lihat juga di Fuad, 2004, hlm. 18 ).

Sesuai dengan kajian literatur Islam, maqashid al-syari'ah ini merupakan suatu kajian yang dianggap prospektif, dan memiliki jangkauan jauh kedepan. Terutama dalam konsentrasi bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer. Kajian tentang maqashid al-syari'ah tidak pernah berhenti dan selalu menarik perhatian agar selalu dikembangkan. Hal ini mengingat teks-teks atau pemahaman tentang syari'ah sudah selesai, namun problematika kasuistik selalu bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya Ahmad al-Raisuni, beliau ini merupakan salah satu pakar maqashid al-syari'ah dari beberapa tokoh yang ada. Sebagai bentuk kontribusinya atas proyek reformasi pemikiran Islam, beliau telah mengutarakan gagasan dan pemikirannya yang brilliant tentang maqashid. Melalui salah satu karyanya yang berjudul al-Fikr al-Maqashid, Ahmad al-Raisuni memberikan rambu-rambu penting dalam memahami konsep maqashid al-syari'ah dengan tujuan memberikan bentuk konstruksi yang sederhana dan mudah untuk difahami.

Para ulama menyadari bahwa al-Qur'n dan hadits merupakan sumber baku dalam penetapan hukum dan tidak akan pernah mengalami perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan kuantitas maupun kualitas pasca periode Rasulullah SAW wafat. Seiring dengan perkembangan problematika yang ada dalam masyarakat, tentu diperlukan status hukum fiqh dalam pengambilan keputusan hukum. Sehingga untuk merespon keadaan tersebut, para ulama sepakat untuk mengembangkan perangkat ijtihad. Segala bentuk ketentuan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan hadits dengan mengacu pada rumusan maqashid al-syari'ah. (Muhammad Roy Purwanto. 2016.).

Istilah *maqashid al-syari'ah* pertama kali muncul dan dipakai oleh al-Tirmizi al-Hakim (w.296/908M). Akan tetapi kajian tersebut baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwaffaqat* dan *al-I'tisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti Thahir bin 'Asyur dengan kitabnya *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*, dan 'Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Kedua ulama kontemporer inilah yang memperkokoh pilar kajian *maqashid al-syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada studi pemikiran tokoh, yaitu Ahmad al-Raisuni, mengenai konsep *maqashid al-syari'ah*. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer berupa karya-karya al-Raisuni sendiri seperti *al-Fikr al-Maqashidi*, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, dan *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*, serta literatur sekunder dari berbagai referensi yang membahas *maqashid al-syari'ah* dan kontribusi pemikirannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menjelaskan dan menganalisis konsep *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Raisuni secara sistematis berdasarkan teori dan kerangka berpikir para ulama terdahulu dan kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Ahmad al-Raisuni

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdul Salim bin Muhammad al-Raisuni. Lahir di Desa Aulad Sulton, Qashr al-Kabir, Propinsi Ara'isy, Maroko tahun 1372 H./1953 M. Ahmad al-Raisuni mengenyam pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya sendiri, beliau menjadi lulusan termuda dalam bidang sastra modern. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Al-Qarawiyyin, di Kota Fez, mengambil jurusan kajian syari'at dan lulus pada tahun 1398 H./ 1978 M. Pada saat melanjutkan studi pascasarjana beliau pindah ke perguruan tinggi Universitas Muhammad Al-Khomis, yang terletak di kota Rabat. Di pascasarjana tersebut Ahmad al-Raisuni mengambil jurusan Fakultas Sastra dan Humaniora, sehingga beliau memperoleh *syahadah al-dirasat al-jami'ah* pada tahun 1406 H./1986 M. Di universitas itu pula beliau memperoleh gelar magister (*diblum al-dirasat al-'ulya*) pada tahun 1409 H./1989 M. dalam studi *maqashid al-syari'ah*, dan gelar doktoral pada tahun 1412 H./1994 M. dalam kajian ushul al-fiqh (Firdaus, 2022).

Setelah menyelesaikan semua rangkaian jenjang pendidikannya, Ahmad al-Raisuni mengabdikan dirinya sebagai dosen dalam bidang ilmu *ushul al-fiqh* dan *maqashid al-syari'ah* pada Universitas Muhammad Al-Khomis mulai tahun 1986 - 2006. Selain itu, beliau juga menjadi professor di Universitas Qatar. Ahmad al-Raisuni juga pernah dipercaya sebagai sekretaris jenderal Asosiasi Sarjana Studi Islam, Presiden Asosiasi Masa Depan Islam Maroko pada tahun 1994 - 1996, pemimpin redaksi surat kabar harian *al-Tajdid* (2000 - 2004), dan pernah juga memimpin Pusat Kajian dan Penelitian Maqashid (*Markaz al-Maqasid li al-Buhuth wa al-Dirasat*), di Rabat.

Selain kemampuan dan keahliannya dalam dunia pendidikan, Ahmad al-Raisuni juga mengabdikan dirinya dalam kegiatan politik. Bisa diketahui ketika beliau membantah argument Syaikh Azhar, yaitu ketika Dr. Mursi diturunkan dari tampuk kepemimpinan Mesir. Pemikiran Ahmad al-Raisuni banyak dipengaruhi oleh para pendahulunya. beliau terinspirasi dari pemikiran Imam Haramain, al-Ghazali, al-Syatibi, Thahir bin Asyur, dan 'Allal al-Fasi. Sehingga dalam konteks ini, Imam al-Syatibilah yang memberikan pengaruh dominan terhadap pemikirannya, hingga Ahmad al-Raisuni menulis karya khusus dengan tema *maqashid al-syari'ah* menurut Imam al-Syatibi, dan karya-karya kitabnya yang lain pun banyak dihiasi oleh pemikiran Imam al-Syatibi.

Di level global, al-Raisuni menjadi bagian anggota dari pendiri Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (*The International Union of Muslim Scholars*), dan ia terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan menggantikan Yusuf al-Qardhawi yang telah memimpin selama 14 tahun (2004-2018). Karena keluasan ilmunya dalam bidang studi Islam, telah berhasil menghantarkan dirinya sebagai penasehat akademis di Institut Pemikiran Islam Internasional (*The Internatioal Institute of Islamic Thought*) yang berdiri sejak 1981 dan berbasis di Virginia, Amerika Serikat.

### **Maqashid Syari'ah Ahmad al-Raisuni**

Jejak pemikiran dan sumbangsih al-Raisuni terhadap teoritisasi dan ijtihad *maqashid* tidak muncul serta merta begitu saja, sebab selain realitas sosial yang mempengaruhi dalam pola pemikirannya, ia juga dipengaruhi oleh kajian *maqashid* ulama terdahulu. Hal ini bisa dibuktikan dengan penelusuran tentang literatur-literatur yang menjadi *starting point* dalam menemukan akar ideologis pemikiran *maqashid* al-Raisuni.

Sebelum memberikan definisi mengenai *maqashid al-syari'ah*, Ahmad al-Raisuni memberikan pemaparan terlebih dahulu dari beberapa pakar pendahulunya. Karena menurut beliau belum ada pengertian *maqashid al-syari'ah* secara konkrit yang dirumuskan oleh ulama sebelum al-Syatibi. Bahkan imam al-Syatibi sendiri hanya memberikan pernyataan bahwa beban syari'at kembali kepada tujuan-tujuan makhluk (Purwanto, 2017).

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا .

Imam al-Syatibi memberikan pendapat bahwa syari'ah merupakan suatu ketentuan hukum Allah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik di dunia dan akhirat. Aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, semuanya itu semata-mata hanya untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia (al-Syatibi, 1992, hlm. 21). Selain definisi yang telah dipaparkan al-Syatibi tersebut, sebenarnya Ahmad al-Raisuni juga memahami definisi lain dari generasi setelah masa al-Syatibi seperti Muhammad Tahir bin Asyur, dan 'Allal al-Fasi. Tahir bin Asyur dalam kitabnya *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah* memberikan definisi *maqashid al-syari'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala hal ketentuan hukum syari'ah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syari'ah (Ibn Asyur, 1994, hlm 17). Akan tetapi dalam konteks *maqashid al-syari'ah*, Ahmad al-Raisuni sepakat dengan al-Syatibi yang menyampaikan bahwa:

ومقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.

Definisi tentang *maqashid al-syari'ah* dari al-Syatibi ini sering dikutip oleh Ahmad al-Raisuni dalam beberapa karya yang telah dihasilkan seperti *Nadzariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* dan *Al-Fikr al-Maqashid*, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *maqashid al-syari'ah* menurut Ahmad al-Raisuni adalah satu pendapat dengan yang disampaikan oleh al-Syatibi yakni “tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia” (al-Raisuni, 1999, hlm. 13).

Menurut Ahmad al-Raisuni kajian tentang *maqashid al-syari'ah* embrionya sudah ada sejak masa awal Islam. Beliau berpendapat bahwa ulama yang pertama kali membahas tentang *maqashid al-syari'ah* yaitu al-Tirmidzi al-Hakim (al-Raisuni, 2010, hlm 53). Pada saat itu *maqashid al-syari'ah* hanya sampai pada hukum parsial, seperti tujuan disyariatkannya sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Komponen dalam pembahasan mengenai ibadah pun belum tersusun secara independent dalam kitab tertentu. Perihal *maqashid al-syari'ah* yang hanya sampai pada halal atau haramnya sesuatu ini berlangsung sampai pada pertengahan abad kelima.

Di saat pertengahan abad kelima, orang yang pertama kali mengklasifikasikan *maqashid al-syari'ah* adalah Imam Haramain al-Juwaini, yang mana kemudian membagi *maqashid* tersebut menjadi tiga tingkatan, yakni: *al-Daruriyyah*, *al-Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Beliau juga yang telah merumuskan *al-Daruriyyah al-Kubra* yang populer dengan sebutan *al-Daruriyyah al-Khamsah* (Auda, 2015, hlm. 32). Lalu pembagian tersebut disempurnakan dan dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dengan membagi tujuan syari'ah menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan. Dari dua pembagian ini, al-Ghazali Kembali membagi konsep *al-maslahah* dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Lalu pada abad keenam muncul tokoh ulama bernama 'Izz al-Din bin Abd al-Salam, melalui

karyanya Qawaid al-Ahkam menyempurnakan konsep *al-maslahah* yang pernah dikaji Imam Haramain (al-Raisuni, 2010, hlm. 78). Satu abad setelahnya, lahirlah Imam al-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwaffaqat*, secara garis besar membahas tentang tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-maqashid*).

*Maqashid al-syari'ah* menurut Ahmad al-Raisuni bukanlah sebuah istilah baru dalam perkembangan syari'at Islam. Ulama-ulama terdahulu telah mengupas hal demikian namun menggunakan diksi yang berbeda, diantaranya menggunakan diksi hikmah. Hal ini bisa didapati dari banyaknya kitab-kitab yang berjudul hikmah tasyri'. Adapula yang menggunakan diksi 'illah, hal ini juga disampaikan tersendiri oleh imam al-Syatibi yang menyampaikan bahwa 'illah adalah hikmah-hikmah dan masalah yang berkaitan dengan perintah atau larangan. Adapula yang mengistilahkan dengan kalimat *asror*, di mana maksud dari istilah itu adalah makna-makna atau manfaat tersembunyi di balik adanya hukum syari'at. Adapula yang menggunakan diksi gharad atau murad. Berdasarkan fakta ini, *maqashid al-syari'ah* cenderung mengupas alasan dan kemaslahatan dibalik disyariatkannya hukum syari'at (al-Raisuni, 2010, hlm. 27).

Pengetahuan manusia yang berhubungan dengan hukum Allah dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* hukum yang tidak dapat dicerna dengan akal (*ta'abbudi*). *Kedua*, hukum yang bisa dicerna dengan akal (*ta'aqqul*). Hukum-hukum yang bisa dicerna dengan akal merupakan suatu hukum yang dapat dihubungkan dengan maqashid, yaitu apabila suatu hukum dapat ditemukan 'illat (motif) nya, maka kemaslahatan yang ditemukan itu menjadi tujuan berlakunya suatu hukum. Berkaitan dengan cara untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, Ahmad al-Raisuni mengutarakan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* bila memenuhi empat kaidah sebagai berikut ; 1) Setiap kaidah hukum *syari'at* memiliki motif (*mu'allah*). 2) Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid. 3) Urutan tingkatan *masalahah* dan *mafsadah*. 4) Membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*.

1. Setiap kaidah hukum *syari'at* memiliki motif (*mu'allah*)

Jumhur ulama mempunyai kesepakatan bahwa salah satu diantara dari beberapa sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' adalah qiyas (analogi) (Purwanto, 2004, hlm. 1). Sedangkan rukun dan syarat qiyas sebagai sumber hukum Islam salah satunya adalah adanya 'illat (motif/sebab hukum). Ahmad al-Raisuni memiliki pendapat bahwa Allah SWT tidak akan menciptakan apapun kecuali ada kandungan maksud dan hikmahnya tersendiri, begitu pula dengan setiap apa yang disyariatkan-Nya baik berupa perintah ataupun larangan pasti memiliki maksud, tujuan dan hikmahnya.

2. Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid

Segala bentuk apapun yang dinamakan dengan kemaslahatan tetapi tidak disertai dengan dalil-dalil yang bersandar kepada Allah SWT. maka yang demikian ini tidak bisa disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*. Oleh karenanya

Ahmad al-Raisuni berargument bahwa segala bentuk *maqashid al-syari'ah* baik yang umum maupun khusus, keseluruhan maupun parsial, tidak akan dapat digunakan ke-*hujjahan*-nya kecuali dengan menggunakan dalil.

Ahmad al-Raisuni menyampaikan tiga dalil sebagai alat untuk mengungkap *maqashid al-syari'ah* dan juga sebagai penguat eksistensinya, antara lain : a) Penguasaan bahasa Arab, karena al-Qur'an itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab (al-Syatibi, 1999, hlm. 264). Pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab akan menghasilkan kemampuan bagi seseorang untuk mengungkap atau menggali makna-makna yang ada serta tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an. b) Melalui metode penemuan *'illat* (motif hukum), yaitu mencakup analisis terhadap teks al-Qur'an dan as-Sunnah, *ijma'* (konsensus ulama'), isyarat terhadap satu tujuan dan *al-munasabah* (keselarasan antara hukum dan obyeknya). Metode atau proses ini akan membantu mengidentifikasi tujuan hukum yang telah terkandung dalam syari'at. c) *al-Istiqra'* (penelitian) yaitu mengkaji secara terperinci dan mendalam tentang beberapa kasus atau beberapa teks dalam lingkup syari'at untuk kemudian mengambil konklusi sebuah *maqashid* (tujuan) dari penelitian tersebut.

Ketiga landasan atau dalil yang telah disebutkan di atas, al-Raisuni menunjukkan betapa pentingnya suatu pendekatan ilmiah yang terstruktur dalam memahami *maqashid al-syari'ah* secara akurat dan menyeluruh. (al-Syatibi, 1992, hlm 264).

### 3. Urutan tingkatan *maslahah* dan *mafsadah*

Tentang tatanan kaidah *maqashid al-syari'ah*, Ahmad al-Raisuni menganggap sangatlah penting untuk melakukan penertiban urutan tingkatan *maslahah* dan *mafsadah*. Dari kaidah urutan tingkatan ini, akan bisa dikenal kaidah yang menyatakan, "Syari'at akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling *maslahah* meskipun harus melewati *maslahah-maslahah* lainnya, begitu juga sebaliknya tentang *mafsadah*."

### 4. Membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau upaya mempertegas kembali bahwa masing-masing terma merupakan sesuatu yang berbeda. Selain

dari pada itu, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syari'at pun terdapat *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasa'il* (perantara), dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (*wasilah al-wasilah*).

Berdasarkan kajian dari pakar pendahulunya, Ahmad al-Raisuni berpendapat bahwa konsep *maqashid al-syari'ah* sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid juziyah/parsial* (al-Raisuni, 2013, hlm. 13). Adapun detailnya sebagaimana berikut:

- a. *Maqashid* umum, yakni tujuan-tujuan yang menjadi konsentrasi syari'at dan diwujudkan dalam mayoritas hukum, hal ini seperti menjaga lima *dhoruriyyat* meliputi (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Termasuk bagian ini adalah menghilangkan kesulitan, menghilangkan ke-*madhorot*-an, menegakkan keadilan diantara manusia, dan mengeluarkan manusia dari belenggu syahwat atau nafsunya.
- b. *Maqashid* Khusus, ialah *maqashid* yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu dari berbagai bidang syari'ah seperti: *maqashid al-syari'ah* dalam bidang waris, dalam bidang ekonomi, atau bidang keluarga. Terkadang, *maqashid* khusus ini saling bertautan satu dengan yang lain, seperti *maqashid wilayah 'ammah* (kepentingan publik) dengan *maqashid ibadah*. Dalam bidang pernikahan, salah satu *maqashidnya* adalah pemenuhan fitrah manusia yang diciptakan berpasangan, penyaluran hasrat biologis secara sehat, menjaga manusia dari kehancuran moral, meningkatkan kualitas hidup manusia (Nasrullah, t.t., 8).
- c. *Maqashid juzziyah* atau parsial, ialah *maqashid* yang berkaitan dengan kasuistik secara spesifik dari berbagai macam hukum syari'ah meliputi wajib, sunnah, haram, makruh atau syarat. Contohnya seperti mahar dalam pernikahan, dimana motifnya atau *maqashidnya* adalah guna mewujudkan kasih sayang antara suami istri, serta saksi nikah ditujukan untuk menjamin akad nikah agar tidak terjadi pertikaian atau perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa definisi yang beragam juga akan mengarah kepada kontradiksi antar kemaslahahan. Terdapat masalah yang kita yakini dan dianggap benar, namun dalam perjalanannya malah menyingkirkan kemaslahahan yang lain, atau bisa jadi akan mengakibatkan *mafsadah*. Dalam kondisi seperti ini, menurut Ahmad al-Raysuni semua orang harus meletakkan ragam pendapat tersebut kepada porsinya masing-masing, kemudian dianalisis dari segala sudut pandang yang telah disebutkan. Baru akan diketahui *al-maslahah* yang harus didahulukan dan *al-maslahah* yang diakhirkan. Proses inilah yang akan mengantarkan kepada *al-maslahah* yang benar menurut al-Raisuni. Yusuf Qardhawi menuturkan bahwa salah satu faktor terjadinya perbedaan, tidak terkecuali dalam merumuskan konsep *al-maslahah* adalah perbedaan dalam menilai realitas, yang oleh para ahli *fiqh* dikenal dengan istilah *tahqiqul manath* (Qardhawi, 2002, hlm. 158-159).

Menurut Ahmad al-Raisuni, pengertian *al-maslahah* boleh dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya adalah :

1. Secara umum *al-maslahah* boleh diartikan sebagai setiap perkara yang mengandung kebaikan kepada masyarakat dan individu.
2. *al-Maslahah* boleh diartikan sebagai *dar'u al-mafasid*, yakni menolak kemudharatan. Di saat tidak mungkin kita dapat melaksanakan *al-maslahah*, sekiranya kita tidak mengetahui kemudharatan yang timbul dengan mengabaikan *al-maslahah*. Sehingga, bisa diambil pemahaman bahwa *al-maslahah* adalah menolak ke-*mudharat*-an yang timbul.
3. *al-Maslahah* yang sering diperbincangkan oleh masyarakat sebenarnya terbagi kepada lima bagian pokok, yaitu *al-maslahah* agama, *al-maslahah* keturunan, *al-maslahah* jiwa, *al-maslahah* akal dan *al-maslahah* harta. Lima bagian utama ini dikaitkan dengan dua kategori utama, yaitu *al-maslahah al-madiyah* atau fisik (harta, badan, dll) dan *al-maslahah ma'nawiyah* atau spiritual (jiwa, ruh, akal, dll).
4. *al-Maslahah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Menurut Ahmad al-Raisuni, dengan mengamati pembagian kita akan mengerti bahwa sesuatu yang dianggap penting pada satu zaman, belum tentu bisa dianggap relevan pada zaman berikutnya.

Perbincangan yang lain, Ahmad al-Raisuni menyatakan bahwa konsep *al-maslahah* dan *al-nash* pada masa sekarang merupakan perbincangan yang menarik. Sebab

terdapat teks-teks di dalam al-Qur'an dan hadits yang agak berlawanan dengan konsep *al-maslahah*. Sebenarnya, pertentangan itu bukanlah menunjukkan kelemahan teks, namun merupakan kelemahan umat Islam didalam mengambil *i'tibar* dari *al-maslahah* yang menjadi tujuan syari'at. Secara umum Ahmad al-Raisuni berpandangan bahwa konsep *al-maslahah* dan *al-nash* perlu didiskusikan agar siap dalam menjawab isu-isu kontemporer, *al-nash* yang memiliki tujuan untuk membawa *al-maslahah* tidak boleh dipandang dari satu perspektif saja, melainkan harus dilihat dari perspektif-perspektif yang lain juga.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad al-Raisuni mengajukan sebuah konsep yang disebut dengan interaksi *al-maslahah* dengan teks. Konsep ini bergerak melalui tiga cara. Pertama, teks sebagai standar *al-maslahah*. Pada saat teks dijadikan sebagai standar *al-maslahah*, maka secara otomatis akan menghilangkan pertentangan antara teks dan *al-maslahah*. Namun jika terus bersandar pada subyektifitas dari trend kondisi zaman, maka pasti akan terjadi sebuah benturan antara teks dengan sesuatu yang dianggap *al-maslahah*. Kedua, tafsir kemaslahahan teks (*al-tafsir al-maslahy*), maksudnya adalah kajian dan analisis terhadap tujuan-tujuan dari teks dan *al-maslahah* yang diharapkan dari hukum-hukumnya. Kemudian melakukan interpretasi dalam menentukan makna dan kandungan yang sesuai dengan harapan dari kemaslahahan. Ketiga, aktualisasi kemaslahahan atas teks (*al-tathbiq al-maslahy*). Aktualisasi ini mempunyai peran untuk menghilangkan kondisi yang dipandang menyebabkan kontradiksi antara teks dan kemaslahahan, hal ini dilakukan dengan cara mengikuti tujuan-tujuan teks dan *al-maslahah* (al-Raisuni, 2022, hlm. 31-35).

Menurut imam al-Raisuni, bahwa ilmu ushul fiqih dan ilmu *maqashid al-syari'ah* berbeda, mengingat ilmu ushul fiqih telah berkembang dan memiliki pembahasan serta kitab-kitab khusus yang mengkajinya. Sedang ilmu *maqashid al-syari'ah* kajiannya berbeda. Meski begitu ada beberapa ulama yang menjadikan ilmu *maqashid al-syari'ah* bagian dari ilmu *ushul fiqh* sebagaimana imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwaffaqot* (al-Raisuni, 2010, hlm. 38). Disampaikan pula oleh beliau bahwa, kendati masalah atau *maqashid* menjadi landasan utama hukum Islam, namun sering dijumpai pula adanya praktek-praktek penyimpangan yang mengatasnamakan masalah atau *maqashid*, sehingga bisa menimbulkan dampak mafsadah. Banyak hukum dirubah, banyak prinsip dimodifikasi, atas nama keadilan, atas nama kebebasan, yang pada akhirnya yang dilakukan justru sebaliknya. Banyak orang-orang mendasarkan fatwa, penjelasan dan seruannya dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat ulama salaf dan khalaf. Sedang esensinya adalah penyimpangan, dan perubahan yang tidak berdasar. Imam al-Raisuni mencontohkan orang-orang yang terkontaminsai pemikiran barat dengan seenak hati bermain-main dengan *maqashid* untuk membatalkan syari'at (al-Raisuni, 2010, hlm. 119).

## KESIMPULAN

Upaya perumusan berkaitan dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, pemikiran-pemikiran Ahmad al-Raisuni banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pendahulu diantaranya yakni Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syatibi, Tahir bin Asyur dan 'Allal al-Fasi. Sekalipun Ahmad al-Raisuni mengungkap pandangan tentang *maqashid al-syari'ah* sesuai dengan versinya sendiri, namun beliau juga terlebih dahulu merujuk dan mengungkap serta menjabarkan kembali pandangan *maqashid* dari para pakar-pakar pendahulunya. Pemikiran al-Syatibi memberikan peran dan juga kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ahmad al-Raisuni. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Ahmad al-Raisuni yang kebanyakan atau sering mengutip pandangan *maqashid* dari al-Syatibi.

Pembagian konsep *maqashid al-syari'ah*, menurut Ahmad al-Raisuni dibagi menjadi tiga bagian antara lain : 1) *Maqashid* umum; 2) *Maqashid* khusus; 3) *Maqashid juzziyah* atau parsial. Kemudian Ahmad al-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar dimana sesuatu dapat dianggap sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi kualifikasi dari empat kaidah, yaitu: 1) Setiap kaidah hukum syari'at mu'allah; 2) Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid; 3) Urutan tingkatan maslahat dan *mafsadat*; dan 4) Membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*.

## REFERENSI

- Abdussalam, 'Izzuddin ibn Abdul Aziz ibn. *Qawa'idul Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Damaskus : Darul Qalam.tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, 1992. *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*. Kairo:Mustofa Muhammad.
- Ar-Raisuni , A & Barut, M. J. 2002. *Ijtihad, Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial, ter. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar*, Jakarta: Erlangga,
- Ar-Raisuni , A. 2009. *Madkhal maqashid al-syari'ah*. Mesir: Dar al-Kalimah
- Ar-Raisuni , A. 2010. *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*. Mesir: Dar al-Kalimah
- Ar-Raisuni, A. 2013. *Fikih Saurah Muraja'ah fi al-Fikih al-Siyasi al-Islami*. Mesir : Daar al-Kalimah.
- Auda, J. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im*. Jakarta: Mizan
- Fadhli, Ahmad. *Konsep Al-maslahah Wa Al-Nass Dalam Perspektif Ahmad Al-Raysuni*. <http://a-fadhil.blogspot.com>.

- Firdaus, Y. S. A. 2022. *Konsep Moderasi Dalam Al-Qur'an ; Aplikasi Teori Maqashid Al-Qur'an Ahmad al-Raisuni Terhadap Term Wasat*, UINSA
- Ibnu Asyur, Muhammad at-Thahir. 2001. *Al-Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah, Tahqiq ; Muhammad at-Thahir al-Misawi*. Yordan : Dar an-Nafa'is.
- Ismail, Iffatul Ummiati. 2002. *Maqashid al-Syari'ah*. Mesir : Kelompok Studi Walisongo (KSW).
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Beirut : Dar al-Mu'arrafah.
- Mahfudh, MA. Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta : LkiS.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Kairo : Darul Ma'arif, tt.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta : LkiS.
- Nasrullah, Muhammad. 2021. *Syarah fatkhul qarib, Ma'had al-jamiah UIN Malang*.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2017. *Reformulasi Konsep Masalahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlahi*. Yogyakarta : Universitas Islam indonesia.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2016. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. Jombang : Pustaka Tebuireng.
- Qardhawi, Y. 2002. *Fiqh Perbedaan Pendapat Antara Gerakan Islam, ter. Aunur Rofiq Shaleh Tamhid*. Jakarta : Robbani Press,
- Umam, M. K. *Pengembangan Konsep maqashid al-syari'ah Menurut Ahmad al-Raisuni*, makalah tidak diterbitkan.
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta : UII Press.